



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ; 249/Pid.Sus/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Rukmana Puspita Dewi Binti Miskanto;  
Tempat lahir : Ponorogo;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Bogem Rt. 002 Rw. 002 Ds/Kec. Sampung Kab. Ponorogo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rukmana Puspita Dewi Binti Miskanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 08 Desember 2025;

Terdakwa maju sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO (Alm)** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - b) 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir;
  - c) 4 (empat) plastik klip berisi Pil yarindo @berisi 10 (sepuluh) butir;
  - d) 1 (satu) buah botol kaca;
  - e) 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

f) Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk kas Negara.**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat dirumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamatkan di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi DEA menghubungi Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO untuk memesan pil Yarindo sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi DEA mendatangi kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan pil Yarindo yang telah dipesan sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir dan Saksi DEA menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 Wib di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil Yarindo tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat, dalam menyimpan/mengedarkan sediaan farmasi pil Yarindo tersebut terdakwa tidak disertai dengan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04811/NOF/2025 tanggal 18 Juni 2025, disimpulkan terhadap barang bukti dengan nomor: 14824/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,425$  gram adalah benar tablet dengan bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Mei tahun 2025, bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi DEA menghubungi Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO untuk memesan pil Yarindo sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi DEA mendatangi kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan pil Yarindo yang telah dipesan sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir dan Saksi DEA menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 Wib di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bawa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai swasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan/ mengedarkan obat keras.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04811/NOF/2025 tanggal 18 Juni 2025, disimpulkan terhadap barang bukti dengan nomor: 14824/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±0,425 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI MASYUDI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa orang yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO;
  - Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dengan cara dijual oleh Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO adalah Pil Yarindo dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengah ada tulisan huruf Y;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 17.15 Wib didalam kamar kos Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat, Kec./Kab. Nganjuk pada saat sedang duduk;
  - Bahwa Saksi ALI MASYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi ARSHA DEWA FAUZAN SURYA TAMA dan Tim Opsnal Polres Nganjuk Lainnya.
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggledahan Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk ditemukan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (Sepuluh) butir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil Yarindo tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat, dalam menyimpan/mengedarkan sediaan farmasi pil Yarindo tersebut terdakwa tidak disertai dengan resep dokter
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai swasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan/ mengedarkan obat keras.

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

2. Saksi ARSHA DEWA FAUZAN SURYA TAMA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan dengan cara dijual oleh Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO adalah Pil Yarindo dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengah ada tulisan huruf Y;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekira jam 17.15 Wib didalam kamar kos Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat, Kec./Kab. Nganjuk pada saat sedang duduk;
- Bahwa Saksi ARSHA DEWA FAUZAN SURYA TAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi ALI MASYUDI dan Tim Opsnal Polres Nganjuk Lainnya
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggledahan Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil Yarindo tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat, dalam menyimpan/mengedarkan sediaan farmasi pil Yarindo tersebut terdakwa tidak disertai dengan resep dokter
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai swasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan/ mengedarkan obat keras

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil yarindo tersebut dengan cara menjual;
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindo tersebut kepada Saksi DEA pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar jam 04.30 Wib didalam kamar kos Terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi DEA membeli pil yarindo dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap klip sudah dibayar lunas oleh Saksi DEA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi DEA menghubungi Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO untuk memesan pil Yarindo sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi DEA mendatangi kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan pil Yarindo yang telah dipesan sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir dan Saksi DEA menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 Wib di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec/Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai swasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan/mengedarkan obat keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir;
- 4 (empat) plastik klip berisi Pil yarindo @berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.:

- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindo tersebut kepada Saksi DEA pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar jam 04.30 Wib didalam kamar kos Terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi DEA membeli pil yarindo dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap klip sudah dibayar lunas oleh Saksi DEA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi DEA menghubungi Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO untuk memesan pil Yarindo sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi DEA mendatangi kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan pil Yarindo yang telah dipesan sebanyak 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip/ 20 butir dan Saksi DEA menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 Wib di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarakan Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (Sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai swasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan/mengedarkan obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

## 1) Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum (*Naturalijk persoon*) atau pelaku tindak pidana memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana sesuai dengan Asas Geen straf Zonder Sculd (tiada pidana tanpa adanya kesalahan). Sehingga dalam perkara ini terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "*harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kesehatan, pendistribusian mengacu pada kegiatan penyaluran atau peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, atau produk kesehatan baik dalam rangka perdagangan maupun non-perdagangan, dengan tujuan agar produk tersebut tersedia bagi konsumen atau pihak yang membutuhkan. Pendistribusian juga mencakup kegiatan pengiriman, penyaluran, atau penyerahan produk kesehatan tersebut kepada pihak lain, termasuk apotek, rumah sakit, klinik, atau pengecer.

Menimbang bahwa dibuktikan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO telah secara nyata melakukan unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yakni:

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Yarindo;
- Bahwa keseharian Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, tidak memiliki keahlian, sertifikat dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian untuk menyimpan dan/atau mengedarkan obat keras.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Yarindo tersebut dengan cara menjual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi DEA menghubungi Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO untuk memesan pil Yarindo sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Saksi DEA mendatangi kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk. Setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan pil Yarindo yang telah dipesan sebanyak 2 (dua) klip/ 20 butir dan Saksi DEA menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

➤ Setelah itu pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 sekitar pukul 17.15 Wib di dalam kamar kos terdakwa termasuk Lingk. Jarak Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk, Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Nganjuk dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi pil yarindo @berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;
- Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo yang dijual kepada Saksi DEA dari Sdr. DAYAT pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip/ 100 butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

### 3) Unsur "terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO telah secara nyata melakukan unsur "terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras", yakni:

- Bahwa tablet Pil Yarindo berbentuk bulat bewarna putih ditenganya logo "Y" merupakan jenis obat keras.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04811/NOF/2025 tanggal 18 Juni 2025, disimpulkan terhadap barang bukti dengan nomor: 14824/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 0,425$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCL*, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras:

Dengan demikian unsur "terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatanya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUKMANA PUSPITA DEWI Binti MISKANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Pil Yarindo sebanyak 5 (lima) butir;
  - 4 (empat) plastik klip berisi Pil yarindo @berisi 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe Reno 8 warna Silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 8 Oktober 2025, oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd

Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H.

Jamuji, S.H.,M.H.

ttd

Feri Deliansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

ttd

Suhardi, S.H